

BAB III
DINAMIKA INVESTASI, OTONOMI DAERAH, DAN KEBIJAKAN
INVESTASI

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001, maka setiap pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya serta dalam memajukan pertumbuhan ekonomi daerahnya, termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Dengan bekal kebijakan desentralisasi tersebut setiap daerah mempunyai wewenang penuh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha.

A. Investasi di Indonesia

1. Tinjauan Umum Investasi

a. Pengertian Investasi

Sumantoro mengemukakan investasi adalah kegiatan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada

waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.¹

Kegiatan investasi mengandung pengertian yang luas, karena investasi dapat dilakukan secara tidak langsung (*portofolio investment*) yaitu yang bersangkutan biasanya hanya membeli instrument-instrumen di pasar modal, tidak berkepentingan menjalankan usaha dari perusahaan yang dibeli sahamnya namun lebih ke deviden dan capital gain dari saham yang dibeli, maupun secara langsung (*direct investment*) yaitu biasanya yang bersangkutan ingin ikut menguasai dan menjalankan langsung investasi. Adapun direct investment meliputi investasi asing dan dalam negeri.

b. Tujuan Investasi

Tujuan investasi dilihat dari berbagai kepentingan, yakni antara kepentingan investor dengan kepentingan pemerintah, yang mana antara kedua kepentingan tersebut jika dilihat dari motivasi dan tujuan yang ingin dicapai akan jelas berbeda antara satu dan lainnya. Dari sisi pemerintah mengharapkan dengan adanya investasi akan memberikan sumbangan yang tidak kecil artinya bagi kegiatan pembangunan yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara di sisi lain, investor melakukan investasi lebih banyak didasarkan kepada pertimbangan dan orientasi yang bersifat ekonomis.

¹ Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta, hal 15

2. Sejarah Investasi di Indonesia

Perkembangan investasi (penanaman modal), khususnya Penanaman Modal Asing di Indonesia mengalami masa pasang surut. Beberapa tahun sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yaitu pada tahun 1953 ketika pemerintahan kabinet Ali Sastro Amidjojo, pernah dibuat suatu Rancangan Undang Undang (RUU) Penanaman Modal Asing, tetapi RUU tersebut tidak mendapat pengesahan dan ditolak oleh parlemen dengan pertimbangan, jika disetujui menjadi undang-undang dapat menghambat dan mengganggu perkembangan masyarakat Indonesia.

Berselang beberapa tahun kemudian, RUU yang pernah diajukan pada tahun 1953, dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan dibarengi dengan persyaratan-persyaratan. Sehingga, untuk pertama kalinya lahir sebuah Undang Undang Penanaman Modal Asing yaitu Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958. Namun, Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, ketika itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif dengan alasan bahwa kehadiran PMA di Indonesia dianggap sebagai upaya eksploitasi terhadap rakyat Indonesia serta menghambat revolusi di Indonesia.

Kurun waktu setelah tahun 1965 terjadi krisis dan kemerosotan perekonomian. Secara umum, upaya pembangunan nasional mengalami banyak kendala, terutama ketiadaan modal pembangunan dibarengi dengan krisis ekonomi yang ditandai dengan tingkat inflasi sebesar 400%. Menyadari akan situasi yang cukup sulit bahkan sangat krisis tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 1967 diundangkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang setahun kemudian pada

tanggal 3 Juli 1968, disusul dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebijakan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dimaksudkan untuk membantu upaya-upaya pembangunan yang ditekankan pada pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi, berdasarkan pada suatu kebijakan yang didasarkan pada kemampuan serta kekuatan bangsa Indonesia sendiri, yakni dengan memanfaatkan modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri demi tercapainya tujuan pembangunan, tanpa mengakibatkan ketergantungan pada investasi asing.

Sumantoro mengemukakan: Kebijaksanaan pemerintah menerbitkan UUPMA disertai pertimbangan agar dalam pembangunan, sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Hadirnya modal, teknologi dan keahlian manajemen luar negeri tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada umumnya.

Jika diperhatikan, isi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, sejak semula telah menganut prinsip liberalisasi, terutama berkaitan dengan kepemilikan saham. Pihak asing, dalam hal ini investor asing tidak dilarang memilih seluruh saham perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya. Investor asing hanya dilarang untuk menanamkan modalnya dalam usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti; pelabuhan, pelistrikan, air minum dan lain-lain. Disamping itu, pemerintah menentukan daftar skala

prioritas bidang-bidang usaha bagi perusahaan yang dikelola oleh pihak swasta.

Dalam perjalanannya, Penanaman Modal Asing mendapat tantangan dari berbagai kalangan. Kontra dan sentiment terhadap modal asing ditandai dengan terjadinya peristiwa “Malari”, sehingga beberapa saat kemudian pemerintah melalui Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan investor asing untuk mencari mitra (partner) usaha dalam negeri, jika hendak menanamkan modal di Indonesia. Artinya, pihak asing tidak bisa lagi memiliki 100% saham .

Peraturan pemerintah ini, oleh banyak kalangan dinilai sebagai suatu kebijakan yang bersifat ekspansif dan liberal karena sektor-sektor dan bidang usaha yang sebelumnya tertutup bagi PMA kini menjadi terbuka, disamping itu warga negara dan/atau badan hukum asing dapat memiliki 100% saham perusahaan PMA serta melalui PMA investor dapat menanam modal dan berusaha pada bidang usaha yang menguasai hidup orang banyak, walaupun dilakukan dengan usaha patungan (*Joint Venture*).

Berkaitan dengan hal tersebut, Arief Ramelan Karseno menjelaskan: “Kebijakan yang paling memberikan pengaruh penting adalah Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 yang mengizinkan pihak asing menanamkan investasinya pada hampir seluruh jenis usaha di Indonesia termasuk prasarana dan barang-barang publik dengan hampir tidak ada batasan dalam hal kepemilikan. Indikator meningkatnya peranan investasi sebagai akibat dari kebijaksanaan pemerintah waktu itu, pada tahun 1996 investasi asing yang disetujui (dalam dolar) meningkat sebesar 10%, sedangkan investasi

domestik yang disetujui juga menunjukkan peningkatan yang sama yakni sebesar 40%.

Carunia Mulya Firdausy Mengemukakan: “mengantisipasi persaingan dalam kegiatan dibidang investasi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam bidang investasi, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang antara lain mencakup langkah-langkah penyederhanaan dan penghapusan ketentuan-ketentuan pembatasan yang berkaitan dengan kepemilikan, batas minimum investasi pengkajian kembali serta pengurangan cabang usaha yang termasuk dalam Daftar Negatif Investasi”.

Pada periode tahun 1994 sampai pertengahan 1997, deregulasi yang dikeluarkan pemerintah lebih dikhususkan pada pemberian kesempatan yang lebih luas bagi penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Pada periode ini mulai terlihat keterlibatan pihak asing dalam perekonomian baik di sektor swasta maupun pada sektor publik akibat dari keterbatasan pemerintah dalam menyediakan prasarana publik. Selama periode ini, kegiatan perekonomian Indonesia dibuka secara penuh bagi investor baik investor domestik maupun investor asing dengan tujuan untuk mencapai target investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan diberlakukannya Otonomi Daerah, Pengaturan investasi pada tingkat daerah mengacu pada peraturan investasi di tingkat nasional. Hal ini dilakukan mengingat walaupun arah perekonomian Indonesia paska Otonomi Daerah mengacu pada ekonomi di daerah, namun harus di ingat bahwa kewenangan otonomi daerah yang menuju kemandirian daerah tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, sehingga tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah untuk

menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.

3. Pengaturan Investasi di Indonesia

a. Pengaturan Investasi di Tingkat Nasional

Seluruh kegiatan investasi di Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Ditingkat nasional, investasi secara umum diatur dalam bentuk undang-undang.

Pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) maupun Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN), pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keseluruhan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan dari UUPMA dan UUPMDN mempunyai daya dan kekuatan berlaku sesuai tingkatan masing-masing perundangan tersebut. Dalam pengertian bahwa peraturan yang tingkatannya berada dibawah, sesungguhnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi.

b. Pengaturan Investasi di Tingkat Daerah

Sebagai tindak lanjut kebijakan investasi nasional sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri dan Keputusan-

keputusan lainnya, maka pengaturan kegiatan investasi ditingkat daerah dapat diatur di dalam perundang-undangan di daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan/Instruksi Gubernur ataupun Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM). Tetapi semua peraturan maupun keputusan tentang kegiatan investasi di daerah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan investasi di tingkat nasional.

Dalam konteks system perundang-undangan, kewenangan daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan, tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang terlepas dari system perundang-undangan secara nasional, karena peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan system perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan ditingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, E Koswara dalam makalahnya yang berjudul Otonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat menegaskan bahwa pengaturan investasi di tingkat daerah harus mengacu pada peraturan/kebijakan investasi di tingkat nasional. Hal ini tetap dilaksanakan walaupun arah perekonomian Indonesia mengacu pada pengembangan perekonomian daerah apalagi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menuju kemandirian daerah di dalam negara kesatuan, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh

secara absolute dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

B. Otonomi Daerah di Indonesia

1. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam banyak hal (Druccer:1999), Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang artinya perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Dalam wacana administrasi publik daerah otonom sering disebut *local self government*. Daerah otonom praktis berbeda dengan “daerah” saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local state government*.²

b. Tujuan Otonomi Daerah

Rudini mengemukakan tujuan pemberian otonomi sendiri adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efektivitas

² Dikutip dari *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Riant Nugroho, hal 46

dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.³

2. Pemanfaatan Potensi Daerah

Otonomi daerah memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki secara optimal. Dengan peluang ini pemerintah daerah harus proaktif mengoptimalkan potensi daerah, menjalin kerjasama dengan masyarakat di wilayahnya, diluar wilayahnya, bahkan sampai keluar negeri.

C. Kebijakan Investasi di Indonesia

1. Arah Kebijakan Investasi

a. Peningkatan Kegiatan Dunia Usaha

Melalui kebijakan investasi diharapkan dapat menciptakan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha bagi setiap pelaku ekonomi skala besar, menengah, kecil. Selain itu sangat relevan dalam mewujudkan pemerataan terhadap akses-akses dan sumber-sumber ekonomi.

b. Penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi

Penyederhanaan (*deregulasi*) pelayanan kegiatan ekonomi membantu kelancaran usaha dari para pelaku ekonomi, karena deregulasi dipandang sebagai salahsatu cara untuk meningkatkan efisiensi bagi para pelaku ekonomi.

³ Rudini, 2001, *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 45

Berkaitan dengan kegiatan investasi baik dalam negeri ataupun asing, pemerintah telah mengambil langkah-langkah deregulasi pelayanan investasi melalui beberapa paket kebijakan yang tidak lain bertujuan untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modal.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara terus menerus melakukan penyempurnaan berkaitan dengan penyederhanaan pelayanan kegiatan investasi, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para calon investor dalam melakukan kegiatan investasinya.

c. Upaya Promosi Kegiatan Investasi

Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam menarik investasi antara lain: sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, tenaga kerja yang relative murah.

Berbagai langkah kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah dalam upaya menarik minat para investor, baik di dalam maupun luar negeri agar mau berinvestasi di Indonesia.

2. Strategi Kebijakan Investasi

a. Strategi Jangka Pendek

Berhubungan dengan kebijakan investasi, beberapa langkah dan strategi sangat perlu dipertimbangkan. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan skala prioritas dalam investasi nasional. Dalam hal ini

pemerintah antara lain harus mengaktifkan asset produksi yang belum didayagunakan yang masih mempunyai prospek disehatkan untuk meningkatkan produksi. Selain itu perlu didorong investasi pada bidang usaha yang mengutamakan sumber daya domestik yang berorientasi ekspor dengan mempunyai kaitan dengan pengadaan Sembilan bahan pokok, mempunyai sifat padat karya, dan cepat menghasilkan serta memberikan efek kepada penyehatan pembayaran luar negeri.

Dalam jangka pendek langkah yang harus dilakukan adalah: pengembangan industry padat karya, seperti produksi tekstil, elektronika, industry kerajinan dan sejenisnya. Upaya pengembangan industry ini perlu dilakukan mengingat industri ini banyak menyerap tenaga kerja dan sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran dan selama ini telah berkembang dengan cukup baik serta memberikan sumbangan yang tidak kecil pada perolehan devisa. Selain itu perbaikan dalam intensif kebijakan investasi perlu dilakukan mencakup pemberian layanan administrasi dan layanan bisnis yang efisien. Kemudian pengadaan program-program pengembangan sumber daya manusia terutama difokuskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan koordinasi lintas sektoral dan fasilitator bagi investor dalam kegiatan investasi.

b. Strategi Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, beberapa langkah dan strategi yang dapat dilakukan melalui pentahapan prioritas investasi berdasarkan

sector pengembangan prioritas investasi berdasarkan kondisi daerah, pengembangan prioritas investasi berdasarkan institusi, serta peningkatan kerjasama internasional di bidang investasi dalam rangka menarik investor secara selektif dan terarah.

Dalam jangka menengah langkah dan strategi yang perlu dilakukan adalah pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, khususnya agri industry. Upaya ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, dengan demikian perolehan devisa dari hasil ekspor dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sekaligus dapat menghemat devisa.

c. Strategi Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, langkah-langkah yang perlu dilakukan berkaitan dengan kebijakan investasi di Indonesia adalah pengembangan industri yang berbasis teknologi dan pengetahuan (*knowledge based industry*) secara bertahap. Upaya ini perlu dilakukan untuk mendapat nilai tambah yang tinggi melalui proses teknologi secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat teknologi yang ada. Selain itu, langkah yang perlu dilakukan adalah deregulasi dan debirokratisasi dalam kegiatan investasi dan perdagangan.

3. Perubahan Kebijakan Investasi

a. Sebelum Otonomi Daerah

Beberapa perubahan penting dari kebijakan penanaman modal terutama kebijakan penanaman modal asing diantaranya:

- (1) Perubahan ketentuan kepemilikan saham dan peralihan saham kepada pihak Indonesia
- (2) Perubahan ketentuan batas minimum investasi dalam rangka PMA

b. Sesudah Otonomi Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam bidang investasi (penanaman modal). Kebijakan pemerintah yang dirasakan sangat penting adalah berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas dan perizinan pelaksanaan kegiatan investasi (penanaman modal) baik dalam rangka penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) kepada gubernur kepala daerah provinsi yang mana sebelumnya kewenangan persetujuan, pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi hanya dapat dikeluarkan oleh kepala BKPM. Dengan terjadinya pelimpahan kewenangan tersebut, maka terjadi perubahan pula pada prosedur dan tata cara perizinan investasi terutama di daerah diantaranya:

- (1) Perubahan prosedur dan tata cara penanaman modal dengan fasilitas PMA/PMDN

- (2) Perubahan tugas dan fungsi BKPM
- (3) Perubahan tugas dan fungsi BKPMD
- (4) Perubahan pokok-pokok organisasi perwakilan RI

Di era otonomi daerah, di harapkan pemerintah daerah memegang peranan dalam pembangunan di daerah dan memenuhi kebutuhan daerah, maka sudah selayaknya pemerintah pusat hanya membuat aturan-aturan pokok, sedangkan kebijakan dan kewenangan (termasuk kebijakan dan kewenangan dalam investasi) diserahkan kepada daerah.

Pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal.⁴

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. b. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. c. Pembuatan peta	a. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Pembuat	a. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota. b. Pembuatan

⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

		<p>potensi investasi nasional.</p> <p>d. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing.</p>	<p>n peta potensi investasi provinsi.</p>	<p>peta potensi investasi kabupaten/kota.</p>
2	<p>Kerja Sama Penanaman Modal</p>	<p>a. Penyelenggaraan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral di bidang penanaman modal.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga perbankan nasional/internasional dan dunia usahanasional/internasional.</p> <p>c. Pengkoordinasian penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.</p>		

3	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	Penyelenggara aan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	Penyelenggaraa n promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota.
4	Pelayanan Penanaman Modal	<p>a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi.</p> <p>b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.</p> <p>c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional</p> <p>d. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi</p>	<p>Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu:</p> <p>a. Penanama n modal yang ruang lingkupny a lintas Daerah kabupaten /kota;</p> <p>b. Penanama n Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenang</p>	<p>Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p>

		pertahanan dan keamanan nasional. e. Pelayanan penanaman modal asing.	an Daerah provinsi.	
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
6	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi secara nasional.	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah provinsi	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

Tabel 3.1. Pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal